



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7373094210980002, Tempat tanggal lahir Palopo, 02 Oktober 1998, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Bitti, RT 002 RW 003, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Domisili elektronik [nurwahidah@gmail.com](mailto:nurwahidah@gmail.com)

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 7373091801980001, Tempat tanggal lahir To'bulung, 18 Januari 1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mekanik, Tempat tinggal To'bulung, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 23 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagaimana

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/1/VII/2017, tertanggal 01 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di To'bulung, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 1 tahun 2 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Bitti, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 5 tahun 2 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

1. Afnan Zakia Adnan binti Adnan Ibrar alias Adnan Ibrar, NIK. 7373094711170001, lahir di Palopo, tanggal 07 November 2017, umur 6 tahun,
2. Azka Maulana Adnan bin Adnan Ibrar alias Adnan Ibrar, NIK. 7373091712180001, lahir di Palopo, tanggal 17 Desember 2018, umur 5 tahun,

Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
  - b. Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras;
  - c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 10 bulan lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ADNAN IBRAR BIN IBRAR MUSTAMIN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/1/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7373094210980002, atas nama Nur Wahidah, tanggal 25 Juni 2024, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Bitti, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, saksi adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di To'bulung, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 1 tahun 2 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Bitti, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol bahkan sampai mabuk-mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang hanya dibatasi dinding dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi sering mendapati Tergugat minum minuman beralkohol dan setiap pulang ke rumah, badan Tergugat tercium bau alkohol meskipun dari kejauhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang atau selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Bitti, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palopo, saksi adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di To'bulung, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 1 tahun 2 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Bitti, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol bahkan sampai mabuk-mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi kebetulan datang berkunjung pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum minuman beralkohol namun saksi melihat postingan status Whatsaap Tergugat yang berbentuk foto dan video tengah minum minuman beralkohol dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang atau selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0001/1/VII/2017 tertanggal 01 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2008, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Adnan Ibrar bin Ibrar Mustamin (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017 karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol bahkan sampai mabuk-mabuk, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang atau selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol bahkan sampai mabuk-mabuk, yang mengakibatkan keduanya tidak lagi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang atau selama 11 (sebelas) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang telah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol bahkan sampai mabuk-mabuk, yang mengakibatkan keduanya tidak lagi tinggal bersama, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang atau selama 11 (sebelas) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang telah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah setidak-tidaknya selama 11 (sebelas) bulan lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Adnan Ibrar bin Ibrar Mustamin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hj. Mariani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

**Helvira, S.H.I, M.H .**  
Panitera Pengganti

**Hj. Mariani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Plp